



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SITI KHALIMATUS SADEYAH, bertempat tinggal di Jalan Kyai Sepuh Gg. 20, RT 2 RW 5, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama MUHAMMAD, Laki-laki, Lahir di Pasuruan pada tanggal 18 Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, sesuai yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-12072019-0013 tanggal 12 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anaknya tersebut dari MUHAMMAD menjadi nama MUHAMMAD SHOBIR;
3. Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan maka namanya harus diganti;
4. Bahwa untuk maksud tersebut maka Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapat ijin serta penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sudilah kiranya memanggil dan memeriksa permohonan pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon MUHAMMAD Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 18 – 01 - 2019 menjadi nama baru supaya ditulis dan dibaca menjadi MUHAMMAD SHOBIR;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam register yang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514146812830001 atas nama SITI KHALIMATUS SADEYAH, S.Psi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575011801190001 atas nama MUHAMMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575010503180004, atas nama Kepala Keluarga SITI KHALIMATUS SADEYAH, S.Psi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Psr



4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-12072019-0013, tanggal 12 Juli 2019, atas nama MUHAMMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-4** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NIKMATUS SHOLIKHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak menambah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menjadi tetangga Saksi sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa Pemohon menikah secara agama saja, tidak menikah resmi dengan suaminya yang bernama AYUBI, Pemohon menikah kira-kira Tahun 2017 karena AYUBI masih mempunyai istri sah;
 - Bahwa dari suami pertama, Pemohon menikah secara sah tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa kira-kira 2 (dua) tahun kemudian hidup dengan suami kedua, anak Pemohon lahir, tetapi sekarang Pemohon sudah bercerai dari suami keduanya;
 - Bahwa Anak Pemohon belum sekolah;
 - Bahwa alasan nama anak Pemohon mau ditambah dengan nama SHOBIR karena anak Pemohon dari kecil sering sakit kadang 2 (dua) hari sekali sakit;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal sama anaknya dan kakak perempuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SITI MUSLICHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak menambah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama saja, tidak menikah resmi dengan suaminya yang bernama AYUBI, Pemohon menikah kira-kira Tahun 2017 karena AYUBI masih mempunyai istri sah;
- Bahwa dari suami pertama, Pemohon menikah secara sah tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) tahun kemudian hidup dengan suami kedua, anak Pemohon lahir, tetapi sekarang Pemohon sudah bercerai dari suami keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon belum sekolah;
- Bahwa alasan nama anak Pemohon mau ditambah dengan nama SHOBIR karena anak Pemohon dari kecil sering sakit kadang 2 (dua) hari sekali sakit;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal sama anaknya dan kakak perempuannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon ada di persidangan ini hendak menambah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama saja, tidak menikah resmi dengan suaminya yang bernama AYUBI, Pemohon menikah kira-kira Tahun 2017 karena AYUBI masih mempunyai istri sah;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sudah tercatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan karena anak Pemohon dari kecil sering sakit sehingga ingin ditambah dengan nama SHOBIR;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3575-LT-12072019-0013, tanggal 12 Juli 2019, yaitu Nama Anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD diperbaiki menjadi MUHAMMAD SHOBIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-4** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang salah tersebut, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3575-LT-12072019-0013, tanggal 12 Juli 2019, yaitu Nama Anak Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD SHOBIR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili dan berdasarkan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 9 Desember 2021**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Psr



Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI ELFIATI

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);